

## Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 dalam Mengurangi Tingkat Kemacetan

Rania Arrum Diani\*<sup>1</sup>, dan Nugraheni Arumsari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

### Info Artikel

#### Article History

Disubmit 20 Januari 2022

Diterima 30 Juni 2022

Diterbitkan 2 Juli 2022

#### Kata Kunci

implementasi kebijakan;  
kebijakan publik;  
kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap

### Abstrak

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dishub Provinsi DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya ini memiliki tujuan untuk merekayasa keadaan lalu lintas yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap di Jalan Jenderal Sudirman, dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara secara langsung, observasi di lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang telah dijabarkan, sesuai dengan konsep Edward III mengenai variabel keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketaatan dan sikap para pelaksana yang baik dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan, sedangkan yang menjadi penghambat, yakni kurangnya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan kebijakan ini.

### Abstract

The odd-even traffic restriction policy is a policy of limiting four-wheeled motorized vehicles based on odd-even number plates as regulated in DKI Jakarta Governor Regulation No. 88 of 2019. This odd-even policy aims to reduce congestion, reduce air pollution, and make people switch to using public transportation. The odd-even policy is implemented on certain roads and only at certain hours. In this study, the object of the study is Jalan Jenderal Sudirman. This study aims to determine the implementation of the odd-even traffic restriction policy on Jalan Jenderal Sudirman, and the factors that support and hinder the implementation of the policy. The research method used in this research is the descriptive qualitative method. Data collection techniques used are direct interviews, field observations, and documentation. The results of the research that have been described are by Edward III's concept regarding the variables of successful implementation of odd-even traffic restriction policies which include communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The obedience and attitude of good implementers in carrying out their duties is one of the supporting factors for policy implementation, while the obstacle is the lack of community participation to make this policy a success.

### PENDAHULUAN

Ibukota Indonesia, yakni DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat industri dan jasa. Dengan keadaan tersebut, DKI Jakarta tentu saja telah menjadi daya tarik bagi orang-orang dari luar wilayah Jakarta, yaitu Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Perkembangan pusat kota Jakarta sebagai daerah komersial yang diikuti dengan perkembangan Bogor, Depok, Tangerang, dan Be-

kasi sebagai tempat tinggal memberikan pengaruh yang sangat besar kepada sistem transportasi perkotaan.

Mudahnya akses menuju daerah Bodetabek telah menciptakan semakin meningkatnya pergerakan dan perjalanan orang dari Bodetabek ke Jakarta atau sebaliknya setiap hari. Oleh karena itu, dengan banyaknya pergerakan orang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tentu akan menimbulkan banyaknya masalah lalu lintas, terutama kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu dirumuskannya kebijakan publik yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut. Kebijakan publik merupakan bentuk aksi dari tujuan untuk memecahkan

\* E-mail: [raniaarrum@students.unnes.ac.id](mailto:raniaarrum@students.unnes.ac.id)  
Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

suatu permasalahan yang telah ditentukan oleh sekelompok orang untuk tujuan bersama (Anderson dalam Winarno (2016).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, sepeda motor merupakan kendaraan yang memiliki persentase terbesar, jumlah sepeda motor yang melintasi jalan di Jakarta per tahunnya mencapai 8 juta. Setelahnya terdapat mobil penumpang dengan jumlah sebanyak 2,8 juta unit. Sementara penyumbang terkecil dari truk dan bus yang hanya berkisar di antara ribuan saja. Lalu, berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya pada lima tahun terakhir (2010-2014), populasi sepeda motor tumbuh 10,54% atau melonjak dari 8,7 juta menjadi 13 juta. Sementara itu, jumlah mobil penumpang rata-rata naik 8,75% atau bertambah dari 2,3 juta menjadi 2,5 juta. Dengan banyaknya kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta, tentunya tidak sebanding dengan luas daratan wilayah Jakarta yang sebesar 661,52 km<sup>2</sup> di mana setiap harinya, kendaraan di wilayah DKI Jakarta mencapai lebih dari 11 juta kendaraan (Fitriani, 2016).

Fenomena kemacetan sepertinya sudah melekat pada warga Jakarta. Karenanya, kemacetan selalu menjadi masalah bagi setiap Gubernur yang sedang maupun yang telah menjabat di Ibukota. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus berusaha untuk mengurangi kemacetan yang terjadi. Terdapat banyak pendekatan-pendekatan yang telah ditempuh di mana salah satunya adalah penerapan kebijakan *3 in 1*, yakni kebijakan dengan membatasi penggunaan mobil pribadi yang melintasi suatu kawasan yang telah ditentukan dengan mengizinkan mobil pribadi dengan penumpang minimal 3 orang dalam satu mobil yang boleh melewati jalan tersebut. Namun, kebijakan tersebut justru memperparah kemacetan yang terjadi di Jakarta. Dengan berbagai dampak negatif yang mulai bermunculan khususnya dalam bidang sosial ekonomi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menghapus kebijakan tersebut. Setelah dihapusnya kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Kebijakan baru tersebut adalah kebijakan ganjil genap dengan memberikan pembatasan lalu lintas berdasarkan plat nomor ganjil dan genap (Pemerintah DKI Jakarta, 2016).

Kebijakan ganjil-genap sendiri merupakan salah satu kebijakan khusus guna menjaga agar kendaraan tetap mematuhi peraturan sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi. Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk mensosialisasikan kebijakan pengurangan lalu lintas melalui langkah-langkah khusus yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap (Perubahan atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap). Kebijakan ini diberlakukan dengan mewajibkan kendaraan bermuatan hanya beroperasi pada hari-hari tertentu dalam seminggu dengan mewajibkan kendaraan yang didasarkan plat nomor untuk ditentukan perbolehkan operasi dalam melintasi suatu jalur tertentu.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi, kebijakan ganjil genap yang diuji cobakan pada tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 di Jakarta

memberikan dampak yang positif, yaitu terdapat adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi ruang jalan yang digunakan dan peningkatan kualitas udara. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi dan mengubah beberapa poin dalam Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap.

Kebijakan ganjil-genap merupakan rancangan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dengan mengerahkan 2 orang polisi di setiap titik yang ditetapkan. Begitu juga dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melalui Kepolisian Daerah Metro Jaya yang mengerahkan 3 orang polisi di setiap titik. Pengerahan ini merupakan bentuk implementasi kebijakan dengan memberikan pengawasan agar masyarakat dapat tertib menerapkan kebijakan yang telah diberlakukan.

Seiring dengan perkembangan, kebijakan dan sistem khusus mulai diterapkan tidak hanya untuk jalur protokol di Jakarta, tetapi juga untuk gardu tol. Karena perluasan sistem kebijakan khusus tersebut, tunjangan pengobatan tidak lagi dibayarkan. Selain itu, apabila terjadi pelanggaran, denda hingga Rp 500.000 akan dikenakan berdasarkan bukti berdasarkan Pasal 287(1) Undang-Undang tersebut (Garjito, 2020).

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DKI Jakarta (2019), yang menjadi sumber utama mengapa kemacetan selalu terjadi di Jakarta adalah volume kendaraan. Volume kendaraan yang melintasi ruas jalan di Ibukota DKI Jakarta cukup padat di mana ruas jalan tidak cukup menampung volume kendaraan tersebut. Hal tersebut diperparah ketika memasuki jam padat yaitu jam masuk dan pulang kantor. Kepadatan tersebut menimbulkan kemacetan yang panjang dan mengakibatkan waktu yang ditempuh menjadi lebih lama. Dengan adanya kebijakan ganjil genap yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan yang memicu kemacetan tersebut sehingga waktu tempuh juga akan semakin singkat. Sehingga diharapkan penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai.

Penerapan kebijakan ganjil-genap ini lebih ditujukan pada volume kendaraan pribadi yang mendominasi ruas jalan di Jakarta. Tujuan dari kebijakan ganjil genap adalah untuk mengurangi volume kendaraan pribadi dan mengirimkannya ke jalur alternatif lain guna menghindari kemacetan di titik tertentu. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong masyarakat untuk berpindah menggunakan moda transportasi umum. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta saat ini juga gencar meningkatkan rehabilitasi fasilitas, kenyamanan dan keamanan moda transportasi umum tersebut (Fadhli & Widodo, 2020).

Penerapan kebijakan sistem ganjil-genap di Jakarta pada tahun 2020 sempat ditiadakan untuk sementara waktu selama masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diterapkan di DKI Jakarta. Namun, pada tanggal 3 Agustus 2020, Pemprov DKI Jakarta resmi memberlakukan kembali kebijakan ganjil-genap dikarenakan berdasarkan evaluasi lalu lintas pada pelaksanaan PSBB masa transisi, selalu

terjadi kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan volume lalu lintas yang mendekati volume lalu lintas sebelum pandemi Covid-19 terjadi, bahkan di beberapa titik angkanya sudah diatas volume lalu lintas normal (Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2020).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ganjil-genap berdasarkan dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 di Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan Teori Edward III serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jalan Jenderal Sudirman.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 dalam Mengurangi Tingkat Kemacetan (Studi Penetapan Kebijakan Ganjil Genap di Jalan Jenderal Sudirman).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara secara langsung, observasi di lapangan dan dokumentasi. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data penelitian. Teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan teknik analisis dari Miles and Huberman yang meliputi 4 (empat) langkah yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian di mana peneliti kemudian menganalisisnya untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan ganjil-genap yang diterapkan di Jalan Jenderal Sudirman. Acuan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019. Peneliti menganalisis data penelitian menggunakan teori keberhasilan implementasi kebijakan dari Edward III. Dalam hal ini, terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 2003). Berikut ini pembahasan penelitian yang didasarkan pada hasil penelitian di atas, diperoleh bahwa:

### Komunikasi

Komunikasi yang dijalankan dalam implementasi kebijakan didasarkan pada wawancara di atas disebutkan bahwa komunikasi dilakukan dengan baik oleh para pelaksana. Strategi komunikasi yang dilakukan salah satunya adalah strategi komunikasi *repetition* atau *redundancy*. Strategi ini dilakukan dengan melakukan komunikasi yang berulang-ulang dan terus menerus sebagai bentuk koor-

dinasi agar informasi pelaksanaan kebijakan tidak mengalami kerancuan dalam satu pihak ke pihak lainnya. Strategi ini diharapkan dapat membantu pemahaman masyarakat luas mengenai informasi pelaksanaan. Dengan informasi yang terus berulang-ulang, masyarakat akan dapat memahami secara tidak langsung segala hal yang bersangkutan mengenai kebijakan yang diberlakukan. Kemudian strategi lainnya yang digunakan adalah *canalizing*. Strategi ini digunakan dengan tujuan melakukan perubahan sikap dan pemahaman secara tidak langsung dan perlahan-lahan mengubah pandangan mengenai kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

Bentuk komunikasi yang disampaikan ada yang bersifat formal maupun tidak formal, terdapat juga yang berbentuk langsung maupun tidak langsung. Komunikasi antara pihak pelaksana terjalin baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, contohnya terdapat di penempatan petugas-petugas yang selalu berjaga di lapangan. Sedangkan, komunikasi eksternal terjadi di antara pihak Dishub dan Ditlantas dengan masyarakat, terutama masyarakat pengguna jalan yang melewati kawasan ganjil-genap. Dalam komunikasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui tentang aturan serta jalan-jalan mana saja yang diberlakukan kebijakan ganjil-genap. Pihak Dishub dan Ditlantas telah melakukan sosialisasi kebijakan pembatasan lalu lintas Ganjil-Genap melalui banyak platform, baik cetak, maupun media sosial, serta rambu dan plang-plang yang ada di jalan. Namun, yang masih disayangkan adalah masih ada masyarakat yang acuh dan mengabaikan peraturan yang ada, sehingga masih terjadi pelanggaran.

### Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor penentu dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan di mana dalam mengimplementasikan kebijakan, diperlukan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, sumber daya yang berasal dari manusia dapat dikatakan cukup dan memadai karena terdapat kolaborasi antar sektor dengan Dishub dan Ditlantas maupun di Pemprov DKI Jakarta. Dalam menjalankan tugasnya, pihak Dishub mengerahkan petugas di tiap titik pengawasan, dan pihak Ditlantas Polda Metro Jaya mengerahkan 2-3 petugas di tiap titik pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas di lapangan digunakan untuk memantau kendaraan yang melewati ruas jalan apakah sesuai dengan kebijakan yang dibuat atau tidak. Petugas yang melakukan pengawasan menggunakan bantuan kamera ETLE. Namun, dari sisi sumber daya non manusia masih terdapat kendala, dikarenakan kurangnya fasilitas kamera ETLE di beberapa titik.

### Disposisi

Disposisi sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan adalah suatu karakteristik yang ada pada para pelaku implementasi kebijakan. Dalam hal ini, baik pembuat kebijakan maupun kelompok sasaran harus dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai, dibutuhkan sikap pelaksana yang bertanggung jawab agar kelompok sasaran juga memahami kebijakan apa yang diberikan.

Sebagai pihak pelaksana dari implementasi kebi-

jakan, sikap pelaksana mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan itu sendiri. Ditlantas dan Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi penerapan kebijakan yang telah diatur. Sikap dari para pelaksana menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menerapkan kebijakan terkait pemecahan masalah kemacetan yang terjadi. Berdasarkan Peraturan Bupati terkait yang mengatur mengenai kebijakan tersebut, keseluruhan sikap dari para petugas maupun para pelaku implementasi lainnya telah bekerja dengan cukup baik. Dengan menggunakan hal tersebut, para petugas dapat lebih mudah untuk menyampaikan segala informasi terkait implementasi kebijakan yang diterapkan khususnya kepada kelompok sasaran di mana dalam kebijakan ganjil genap yang diterapkan, kelompok sasaran yang dimaksud adalah seluruh masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya yang akan melewati ruas jalan pemberlakuan kebijakan tersebut.

### Struktur Birokrasi

Faktor lainnya dalam implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi yang memberikan pengaruh terhadap penegakan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Struktur birokrasi yang ditunjukkan oleh implementasi kebijakan ganjil-genap yang diterapkan di jalan sudirman menunjukkan bahwa struktur birokrasi juga merupakan faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan. Pihak pelaksana kebijakan dari pekerja yang berada di lapangan maupun tidak, semuanya berperan penting dalam menyampaikan informasi terkait penerapan kebijakan yang telah diatur. Sehingga apapun yang dilakukan oleh para petugas dalam bertugas telah disesuaikan dengan segala prosedur dan kerangka tugas yang telah disiapkan sebelumnya. Petugas-petugas yang berjaga pun bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Suatu kebijakan dalam implementasinya dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Berikut ini hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

### Faktor-faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung dan menentukan keberhasilan kebijakan ganjil-genap muncul dari berbagai aspek, yakni, para pelaksana kebijakan yang sudah melakukan tugasnya dengan baik, adanya koordinasi yang baik antara Dishub DKI Jakarta dengan Ditlantas Polda Metro Jaya yang merupakan pelaksana kebijakan. Koordinasi yang dilakukan adalah dengan melibatkan pengawasan terhadap segala pihak yang terlibat serta juga pada masyarakat.

Selain itu, penerapan kebijakan yang mencapai 6 bulan sejak pertama diberlakukannya kebijakan tersebut menjadikan para pelaksana lebih mudah mengakses dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dan juga keterlibatan masyarakat di dalamnya. Sedangkan faktor yang paling penting dalam mensukseskan pelaksanaan kebijakan ini adalah kesadaran masyarakat yang taat dan patuh pada aturan. Karena kebijakan ini sejatinya didesain untuk mengatasi permasalahan pada masyarakat. Sehingga masyarakat di sini berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam implementasi kebijakan. Dengan kesadaran masyarakat yang terus berkembang, pihak pemerintah juga ber-

harap agar ke depannya masyarakat akan lebih sadar keefisienannya penggunaan transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah daripada penggunaan kendaraan pribadi.

### Faktor-faktor Penghambat

Selain melihat mengenai faktor-faktor yang mendukung kebijakan, suatu kebijakan yang diimplementasikan juga memiliki faktor-faktor yang dapat menghambat keberlangsungan penerapan kebijakan tersebut. Sehingga dampak yang terjadi adalah tergesernya tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dengan menggunakan kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam melaksanakan kebijakan ganjil-genap, yaitu tingginya tingkat penggunaan mobil pribadi terutama di musim hujan, kurangnya edukasi mengenai kebijakan ganjil-genap, dan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mensukseskan kebijakan, karena masih terdapat adanya pelanggaran. Sepertinya, sosialisasi tentang kebijakan Ganjil-Genap yang sudah dibuat dan dilakukan oleh para petugas, terdapat juga masyarakat yang masih tidak mengikuti peraturan yang ada. Kurangnya partisipasi masyarakat tersebut menjadi faktor penghambat yang sangat signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian lebih untuk terus berkoordinasi dengan masyarakat luas agar kebijakan yang dibangun tersebut dapat terus eksis dan efektif untuk kedepannya.

Meskipun kebijakan ini masih belum mencapai tujuannya, namun, kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap dinilai tepat dan memiliki dampak dalam mengurangi kemacetan yang ada. Selain itu, kebijakan ini juga dibuat oleh Pemerintah Daerah guna mendukung terbentuknya kesadaran masyarakat akan penggunaan transportasi umum yang lebih efisien. Hal tersebut dilakukan juga bertujuan untuk memperbaiki peraturan dan tatanan lalu lintas yang ada di Jakarta. Tujuan untuk mengurangi volume kendaraan yang melintas juga dapat tercapai.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Ganjil-Genap di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Dapat dijelaskan yakni pertama adalah variabel komunikasi, komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan ganjil-genap berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Pihak Dishub dan Ditlantas telah melakukan sosialisasi kebijakan pembatasan lalu-lintas Ganjil-Genap melalui banyak platform, baik cetak, maupun media sosial, serta rambu dan plang-plang yang ada di jalan. Faktor kedua yaitu, sumber daya. Sumber daya manusia dapat dikatakan cukup dan memadai karena terdapat kolaborasi antar sector. Sumber daya yang berupa fasilitas kamera ETLE di beberapa titik masih perlu ditingkatkan. Ketiga, faktor disposisi. Disposisi para pelaksana kebijakan cukup baik dalam hal tanggung jawab, kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan. Dan terakhir, faktor keempat adalah struktur birokrasi. Para pelaksana sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan pro-



sedur dan SOP yang berlaku.

Faktor-faktor yang mendukung dan menentukan keberhasilan kebijakan Ganjil-Genap tidak hanya dari para pelaksana kebijakan yang sudah melakukan tugasnya dengan baik, namun juga dari kesadaran masyarakat yang taat dan patuh pada aturan. Sedangkan, faktor-faktor penghambat kebijakan Ganjil-Genap adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung keberhasilan kebijakan ganjil genap, adanya perubahan cuaca yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, serta kurangnya sumber daya non manusia, yaitu masih kurangnya kamera ETLE di beberapa titik pengawasan.

Meskipun kebijakan ini masih belum mencapai tujuannya, namun, kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap dinilai tepat dan memiliki dampak dalam mengurangi kemacetan. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat membuat masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum, yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan karena berdampak pada penurunan volume kendaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2019). *Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2019*.
- Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. (2020). Ganjil-Genap Diberlakukan kembali mulai 3 Agustus 2020. *Dishub Jakarta*. <https://dishub.jakarta.go.id/ganjil-genap-diberlakukan-kembali-mulai-3-agustus-2020/#:~:text=Untuk>
- Edward III., & George. (2003). *Implementing Publik Policy*. Jakarta
- Fadhli, M. E., & Widodo, H. (2020). Analisis Pengurangan Kemacetan Berdasarkan Sistem Ganjil-Genap. *Planners Insight : Urban and Regional Planning Journal*, 2(2), 036–041. <https://doi.org/10.36870/insight.v2i2.136>
- Fitriani, F. F. (2016). Menguji Efektivitas Kebijakan Ganjil-Genap Atasi Macet Jakarta. *Bisnis.Com*. <https://jakarta.bisnis.com/read/20160728/77/569841/url>
- Garjito, D. (2020). 28 Gerbang Tol Lokasi Penerapan Ganjil Genap di Jakarta Mulai 6 Agustus. *Suara.Com*. <https://www.suara.com/news/2020/08/06/160318/28-gerbang-tol-lokasi-penerapan-ganjil-genap-di-jakarta-mulai-6-agustus>
- Pemerintah DKI Jakarta. (2016). Antisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Mengurai Kemacetan. *Smartcity.Jakarta.Go.Id*. <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/90/antisipasi-pemerintah-provinsi-dki-jakarta-untuk-mengurangi-kemacetan>
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap, (2018).
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap, (2019).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi (teori, proses dan studi kasus kompratif)*. CAPC (Center Of Academic Publishing Service).